

Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Dengan telah diuraikannya Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, selanjutnya dijabarkan bagaimana upaya mencapainya melalui penentuan strategi pembangunan daerah dan arah kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Setelah tujuan dan sasaran serta indikator kinerja RPJMD dirumuskan, dibutuhkan metodologi (rumusan strategi) dalam menentukan program prioritas terhadap target kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif bagaimana Pemerintah Kabupaten Purwakarta mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi juga digunakan sebagai sarana melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

1.Strategi

Strategi adalah serangkaian langkah-langkah yang memuat program-program indikatif yang bertujuan mewujudkan visi dan misi, baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang sesuai dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan kuat bagaimana Pemerintah Kabupaten Purwakarta menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* pembangunan.

Untuk mengetahui seberapa jauh strategis menciptakan nilai tambah diperlukan parameter utama, sehingga dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus menciptakan budaya “berpikir strategik” untuk menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, oleh sebab itu strategi harus dikendalikan dan dievaluasi. Pemahaman strategis dan berpikir strategik timbul sebagai konsekuensi logis arsitektur perencanaan pembangunan daerah yang dipisahkan menjadi dua, yaitu:

- a) Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah, sekaligus menerjemahkan Visi dan Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih kedalam rencana kerja yang dapat diaplikasikan.
- b) Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis. Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional.

a. Strategi Misi Kesatu

- 1) Meningkatkan Pemerataan dan Kemudahan Akses Terhadap Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi Yang Berkualitas
- 2) Meningkatkan Kualitas Prasarana dan Sarana Perpustakaan
- 3) Mengembangkan Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal

- 4) Mengembangkan Potensi dan Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan
- 5) Meningkatkan Ketersediaan Kualitas Pemenuhan Tenaga Kesehatan, Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Kualitas Kesehatan Lingkungan Masyarakat
- 6) Meningkatkan Cakupan Bantuan Sosial Bagi PMKS Melalui Validasi Data Jumlah Keluarga/Rumah Tangga Sasaran
- 7) Meningkatkan Pemahaman Akan Pentingnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Bagi Perempuan Terhadap Berbagai Tindak Kekerasan
- 8) Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana
- 9) Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja
- 10) Meningkatkan Ketersediaan Pangan Masyarakat
- 11) Meningkatkan Produktivitas Komoditas Pertanian dan Perkebunan
- 12) Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi dan Sumberdaya Peternakan dan Perikanan Untuk Pengembangan Usaha Yang Produktif
- 13) Meningkatkan Fungsi Ekologi dan Ekonomi Sumberdaya Hutan Sebagai Sistem Penyangga Kehidupan
- 14) Meningkatkan Jaminan Keamanan dan Kepastian Iklim Investasi
- 15) Meningkatkan Peran Koperasi Dalam Peningkatan Ekonomi Kerakyatan

- 16) Mengembangkan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi Pengembangan UMKM
- 17) Pembinaan dan Pengembangan Industri Secara Terpadu
- 18) Menciptakan Iklim Usaha Industri Yang Sehat
- 19) Mewujudkan Struktur Perdagangan dan Iklim Usaha Perdagangan Yang Kondusif
- 20) Terlindunginya Konsumen Atas Penggunaan Barang dan atau Jasa
- 21) Mengembangkan Wisata Berbasis Alam dan Seni Budaya Lokal

b. Strategi Misi Kedua

- 1) Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Jaringan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa;
- 2) Mengembangkan Sistem Pengaturan dan Pengamanan Lalu Lintas Kendaraan;
- 3) Mengembangkan Pelayanan Angkutan Umum;
- 4) Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Sumber Energi;
- 5) Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Air Bersih;
- 6) Meningkatkan Luasan Efektif Daerah Layanan Irigasi Berbasis Partisipasi Masyarakat;
- 7) Memberdayakan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air(GP3A)dalam Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP);
- 8) Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas RTH, Fasilitas Publik dan Ornamen Kota;

- 9) Meningkatkan Kondisi Sirkulasi Internal Lingkungan Permukiman;
- 10) Meningkatkan Kondisi Sanitasi Lingkungan Permukiman;
- 11) Meningkatkan Kemampuan Pengamanan Kebakaran dan Penyelamatan;
- 12) Meningkatkan Kecukupan dan Pelayanan Tempat Pemakaman Umum;
- 13) Meningkatkan Partisipasi Publik Dalam Penyediaan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Lingkungan;
- 14) Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Hunian Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- 15) Melaksanakan Standarisasi Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup
- 16) Mengembangkan Sistem Pengawasan Kualitas Lingkungan Yang Partisipatif dan Akuntabel
- 17) Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Pedoman Pemanfaatan Ruang
- 18) Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang Yang Telah Ditetapkan
- 19) Optimalisasi Pengendalian Pemanfaatan Bahan Tambang, Air Tanah dan Daerah Rawan Bencana

c. Strategi Misi Ketiga

- 1) Terlaksananya Tertib Administrasi Kependudukan Melalui Ketersediaan Data dan Informasi Penduduk yang Akurat dan Terpadu;
- 2) Menerapkan Kaidah Perencanaan dalam Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;

- 3) Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Efektif;
- 4) Meningkatkan Kesadaran Aparat Birokrasi dalam Hal Pengelolaan Arsip;
- 5) Terpeliharanya Secara Rutin/Berkala Prasarana dan Sarana Kearsipan;
- 6) Meningkatkan Aksesibilitas Data dan Informasi Bagi Seluruh OPD dan Masyarakat;
- 7) Mengembangkan *E-Government* untuk Meningkatkan Pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan Hingga Tingkat RT;
- 8) Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah Daerah;
- 9) Optimalisasi Potensi Pendapatan Daerah;
- 10) Optimalisasi Sistem Penganggaran dan Pembiayaan Daerah;
- 11) Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Asset Daerah;
- 12) Optimalisasi Organisasi Perangkat Daerah Sesuai dengan Kebutuhan Pelayanan Publik;
- 13) Meningkatkan Kompetensi dan Disiplin Aparatur;
- 14) Menjalin Hubungan Kerjasama Publik/Lembaga dan Pemerintah Daerah Lain;
- 15) Pemberian Hak, Wewenang dan Kewajiban Desa untuk Mengatur dan Mengurus Sendiri Urusan Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakatnya yang Berorientasi pada Kemakmuran Masyarakat Perdesaan;
- 16) Menciptakan Produk Hukum yang Berkeadilan dan Tepat Sasaran;

- 17) Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
dan
- 18) Membangun Wawasan Hak Berpolitik Masyarakat.

2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai pengaturan pelaksanaannya. Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif mengenai bagaimana Pemerintah Kabupaten Purwakarta dapat mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

a. Arah Kebijakan Misi Kesatu

- 1) Memperluas Kesempatan Memperoleh Pendidikan Bagi Seluruh Masyarakat;
- 2) Meningkatkan Pelayanan dan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Sarana Bacaan;
- 3) Mengembangkan Nilai-Nilai Budaya Lokal dan Situs Sejarah;
- 4) Mengembangkan Potensi dan Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan;

- 5) Mengembangkan Potensi dan Prestasi Olahraga;
- 6) Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
- 7) Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- 8) Memberdayakan dan Membuka Akses Perempuan, Anak dan Remaja Dalam Partisipasi Pembangunan Daerah;
- 9) Mengintensifkan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Penggunaan Alat Kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur;
- 10) Menciptakan Tenaga Kerja yang Terampil Sesuai Dengan Kebutuhan Pasar;
- 11) Fasilitasi Penyelesaian Masalah-Masalah Ketenagakerjaan;
- 12) Meningkatkan Ketersediaan, Akses dan Penganekaragaman Pangan Masyarakat;
- 13) Mengoptimalkan Sarana Produksi dan Penerapan Teknologi Pertanian dan Perkebunan;
- 14) Meningkatkan Populasi dan Produksi Peternakan;
- 15) Meningkatkan Produksi Perikanan;
- 16) Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan dan Rehabilitasi Lahan Kritis;
- 17) Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Investasi;
- 18) Meningkatkan Pelayanan Perizinan Bagi Masyarakat dan Dunia Usaha;
- 19) Melakukan Promosi Daerah;

- 20) Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
- 21) Membina UMKM Menjadi Wiraswasta yang Profesional dan Tangguh;
- 22) Meningkatkan Standar Mutu Industri Kecil dan Menengah;
- 23) Menyediakan Lahan Untuk Kawasan dan Zona Industri Milik Pemkab Purwakarta;
- 24) Menyediakan Sarana Promosi/Penjualan Produk Industri Kecil;
- 25) Membangun Pasar Tradisional yang Memiliki Fisik dan Sistem Pengelolaan Konsep Modern (Pasar);
- 26) Meningkatkan Pengawasan Barang / Jasa;
- 27) Optimalisasi Potensi Objek Daya Tarik Serta Sarana Prasarana Wisata; dan
- 28) Intensifikasi Promosi Kepariwisata Daerah di Dalam dan Luar Negeri serta Memanfaatkan Teknologi Informasi.

b. Arah Kebijakan Misi Kedua

- 1) Membangun, Mengembangkan dan Memperbaiki Ruas-Ruas Jalan Strategis;
- 2) Optimalisasi Rekeyasa Lalu Lintas Melalui Pemanfaatan Teknologi dan Intensifikasi Koordinasi Antar Instansi;
- 3) Meningkatkan Ketersediaan Angkutan Laik Jalan;

- 4) Mengembangkan Terminal Angkutan Umum;
- 5) Memfasilitasi Pemasangan Sambungan dan Mengembangkan Sumber Energi Listrik Alternatif;
- 6) Mengembangkan Pemanfaatan Sumber Energi Alternatif;
- 7) Meningkatkan Ketersediaan Sarana Prasarana Air Bersih Komunal dan Perpipaan;
- 8) Mengamankan Sumber Air;
- 9) Meningkatkan dan Merevitalisasi Fungsi Jaringan Irigasi dan Air Alami Berbasis Partisipasi Masyarakat Melalui Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP);
- 10) Penguatan dan Memberdayakan P3A/GP3A Yang Telah Berbadan Hukum Dalam Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP);
- 11) Membangun/Merevitalisasi Taman dan Jalur Hijau, Fasilitas Publik dan Ornamen Kota;
- 12) Mempertahankan Kualitas Taman dan Jalur Hijau;
- 13) Mempertahankan Kualitas Ornamen Kota;
- 14) Meningkatkan Jumlah Lampu Hias Pada Ruang Publik dan Jalur Perlintasan Strategis;
- 15) Membangun dan Memperbaiki Jalan Lingkungan;
- 16) Membangun dan Memperbaiki Sistem Drainase Lingkungan;
- 17) Meningkatkan Ketersediaan Sarana Prasarana Pelayanan Pengolahan Limbah;
- 18) Meningkatkan Kapasitas Penanganan Sampah;

- 19) Mengembangkan Ketersediaan Sarana Prasarana dan Keterampilan Aparatur Pemadam Kebakaran;
- 20) Meningkatkan Luasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Yang Dikelola Pemda;
- 21) Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Menyediakan dan Memelihara Sarana Prasarana Lingkungan;
- 22) Memfasilitasi Penyediaan dan Perbaikan Tempat Tinggal Bagi Kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- 23) Mewujudkan Layanan Laboratorium Lingkungan Hidup Yang Terakreditasi;
- 24) Merasionalisasi Proses Perijinan Lingkungan Hidup;
- 25) Memperluas Cakupan Pemantauan Lingkungan Melalui Peningkatan Sarana Prasarana dan Partisipasi Publik;
- 26) Melaksanakan Dokumen Lingkungan Hidup Daerah;
- 27) Mengembangkan Sistem Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
- 28) Meningkatkan Kualitas dan Proses Penetapan Produk RDTR/RTR KSK Melalui Pemanfaatan Teknologi dan Partisipasi Publik;
- 29) Merasionalisasi Proses Pengesahan Rencana Tapak dan Penertiban Rekomendasi IMB;
- 30) Mengintensifkan Pemantauan dan Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang;
- 31) Mengembangkan Basis Data dan Pengkajian Geologi Tata Lingkungan/SDA;
- 32) Mengintensifkan Pemantauan Kegiatan Pemanfaatan Bahan Tambang dan Air Tanah; dan

- 33) Mengintensifkan Penertiban Kegiatan pemanfaatan lahan Tambang dan Air Tanah Tidak Berijin.

c. Arah Kebijakan Misi Ketiga

- 1) Optimalisasi Pelaksanaan Layanan Administrasi Kependudukan;
- 2) Meningkatkan Kualitas Data dan Informasi Kependudukan;
- 3) Meningkatkan Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan Daerah;
- 4) Menerapkan Mekanisme dan Prosedur Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 5) Meningkatkan Kualitas Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 6) Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Sistem Pengawasan;
- 7) Meningkatkan Pengelolaan Arsip Daerah Secara Aman dan Tertib;
- 8) Mengembangkan Jaringan Sistem Komunikasi dan Informasi Pembangunan Sampai Tingkat Desa dan Kelurahan;
- 9) Fasilitasi/Penyediaan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah Daerah;
- 10) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengelolaan Sumber Pendapatan Daerah Lainnya;
- 11) Pengelolaan Anggaran dan Belanja Daerah yang Efisien dan Akuntabel;
- 12) Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Asset Daerah;
- 13) Penataan Organisasi Perangkat Daerah dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah;

- 14) Memperkuat Pelaksanaan Tata Pemerintahan dan Pelayanan Berbasis Kewilayahan;
- 15) Meningkatkan Kapasitas Aparatur Melalui Pendidikan dan Pelatihan;
- 16) Penataan Hubungan Kerjasama Untuk Kepentingan Publik/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- 17) Meningkatkan Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan Desa;
- 18) Penataan Regulasi Untuk Kepentingan Publik;
- 19) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Sishankamrata;
- 20) Meningkatkan Pengendalian, Pengamanan dan Penertiban Penegakan Perda; dan
- 21) Mengintensifkan Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat.

Prioritas Daerah

Prioritas Pembangunan Kabupaten Purwakarta merupakan tindak lanjut atau dalam rangka mendukung program pembangunan lanjutan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2018. Prioritas pembangunan tersebut dirumuskan dalam **“9 TANGGA CINTA PURWAKARTA ISTIMEWA”** yang terdiri atas :

- 1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah melalui bantuan pembangunan rumah tidak layak huni, pemberian bantuan modal peternakan/modal usaha.

- 2) Perlindungan jaminan kesehatan, hari tua dan kematian bagi seluruh masyarakat, peningkatan kualitas puskesmas rawat inap dan pembentukan Bank Gizi di setiap puskesmas.
- 3) Pengembangan sistem penyelenggaraan pendidikan yang berbasis kearifan lokal yang bernilai religiusitas melalui pengenalan baca tulis Al-Qur`an sejak dini, integrasi pendidikan dasar 9 tahun, penguatan nilai 7 hari istimewa, pendidikan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah sampai tingkat SLTA, beasiswa bagi siswa/mahasiswa berprestasi istimewa, optimalisasi bantuan kelembagaan sosial dan keagamaan sebagai basis ketahanan kultur/tradisi serta peningkatan kualitas hidup para pendidik tradisi (guru ngaji, muazin, imam jum`at, khotib dan lain-lain).
- 4) Pengembangan sistem pertanian organik di 17 kecamatan yang terintegrasi dengan sistem kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan dan ketahanan energi serta penguatan pusat pengobatan tradisional dan lumbung obat tradisional di Kecamatan Pasawahan, Pondoksalam, Wanayasa, Kiarapedes dan Darangdan.
- 5) Penyempurnaan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, jaringan listrik, drainase perkotaan serta pengembangan sistem dan jaringan air bersih siap minum bagi masyarakat.
- 6) Pengembangan layanan administrasi pemerintahan yang berbasis perdesaan melalui penguatan Sistem *e-Government* sampai tingkat RT, Penguatan peran desa sebagai basis otonom Negara melalui program investasi desa, serta Peningkatan kualitas hidup Kepala Desa/Perangkat Desa,

Bamusdes, LPM, Karang Taruna, Tim Penggerak PKK, Linmas, Kader Posyandu, Kadus, RW dan RT.

- 7) Pengembangan program investasi melalui penguatan dan pembukaan kawasan industri baru meliputi Kecamatan Bungursari, Campaka, Cibatu, Babakan Cikao, Jatiluhur, Sukatani, Plered, Tegalwaru, serta pengembangan Kawasan Kota Hijau (*Green City*) di Kecamatan Pondoksalam, Sukatani, Darangdan, Bojong dan Wanayasa.
- 8) Pengembangan Purwakarta sebagai Kabupaten Pariwisata melalui penataan ruang publik, penataan bangunan perkantoran, penataan kawasan GOR Purnawarman, penyempurnaan Masjid Agung Purwakarta, pengembangan pusat kuliner berbasis tradisi, penataan kawasan perdagangan ciri khas Purwakarta Kecamatan Sukatani dan Bungursari, pengembangan Jatiluhur, Sukasari, Tegalwaru, Sukatani, sebagai daerah pariwisata berbasis hutan dan air, penataan Situ Bungursari, penyempurnaan kawasan Situ Buleud, Situ Wanayasa, Situ Cikumpay, Situ Cigangsa, serta Penataan Kawasan Wisata Hutan Cirende, Wanawali dan Cibukamanah.
- 9) Penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan Pasar Tradisional Leuwipanjang, Maniis, Sukatani, Bojong, Wanayasa, Pasawahan, Darangdan, Cibatu dan Campaka serta Penyempurnaan penataan pusat perbelanjaan Pasar Jumat.

Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 146 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 94 tahun 2016

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2017, tema pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 adalah

***“MENYEMPURNAKAN
TANGGA CINTA PURWAKARTA ISTIMEWA”***

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah, penyusunan prioritas pembangunan perlu dilakukan mengingat upaya mengatasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan masing-masing isu strategis tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya antara lain karena kendala keterbatasan anggaran pembangunan, waktu dan sumberdaya manusia. Untuk itu prioritas pembangunan harus merupakan upaya terpilih yang diproyeksikan dapat mengatasi permasalahan pada masing-masing isu secara optimal pada tahun 2017.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, prioritas pembangunan sebagaimana terdapat dalam dokumen RKPD Kabupaten Purwakarta tahun 2017, adalah sebagai berikut:

1. Penyempurnaan Pelaku Ekonomi Kerakyatan;
2. Penyempurnaan Pembangunan Infrastruktur;
3. Penyempurnaan Kualitas Ketersediaan Sarana Pendidikan dan Kesehatan;
4. Melanjutkan Bantuan Pembangunan Rutilahu; dan
5. Mengembangkan Kabupaten Purwakarta Sebagai Kabupaten Pariwisata.

